

JURNAL LAWNESIA

Volume 1 (1), 2022, 5 - 11

E-ISSN: 2829-7873



NEW THINKING IN COLLECTING EVIDENCE AND EVIDENCE IN THE DRAFT KUHP AND ITS LEGAL POLITICS

PEMIKIRAN BARU DALAM PENGATURAN ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN DALAM RUU KUHP BESERTA POLITIK HUKUMNYA

Lelly Muridi Zham-Zham

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
lelly.mzz@gmail.com

Ferika Nurfransiska

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
Ferikanurfransiska1@gmail.com

Cahya Andika

Fakultas Hukum Universitas Bakti
Indonesia Cahyad300@gmail.com

Abstrak

Perubahan masyarakat dan teknologi membawa pengaruh yang sangat pesat dalam hukum pidana dan perubahan hukum, baik dalam hukum pidana formil yang tercantum dalam KUHP dan RUU KUHP yang sedang disusun dan dibahas, maupun hukum pidana materiil yang telah diimplementasikan dalam KUHP. Salah satu perubahan yang mendasar dalam RUU KUHP adalah aturan mengenai alat bukti yang sah. Politik hukum dalam pengaturan RUU KUHP tentang alat bukti dan pembuktian merupakan salah satu upaya koreksi terhadap nilai-nilai yang ada seperti sosial, politik, kultural, dan lain-lain. Hal inilah yang melandasi terciptanya norma hukum dan koreksi terhadap materi muatan normatif dan substantif hukum yang ingin dicita-citakan.

Kata Kunci : Alat Bukti, Pembuktian, RUU KUHP

Abstract

Changes in society and technology have a very rapid influence on criminal law and legal changes, both in the formal criminal law listed in the Criminal Procedure Code and the Draft Criminal Procedure Code which is being drafted and discussed, as well as material criminal law that has been implemented in the Criminal Code. One of the fundamental changes in the Draft Criminal Procedure Code is the rule regarding legal evidence. Legal politics in the regulation of the Draft Criminal Procedure Code regarding evidence and proof is one of the corrections for existing values such as social, political, cultural, and others. This is what underlies the creation of legal norms and corrections to the normative and substantive content of the law that you want to aspire to.

Keywords: *Evidence, Evidence, Draft Criminal Procedure Code*

1. PENDAHULUAN

Hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku di kehidupan masyarakat, oleh karena itu jika nilai-nilai dimasyarakat berubah maka hukumpun mengikuti perubahan tersebut. Hukum harus bersifat dinamis karena dijadikan sebagai pedoman dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, hukum juga harus dijadikan sebuah pembaru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berorientasi pada masa yang akan datang.

Perubahan hukum seharusnya dilakukan secara komprehensif meliputi lembaga dan peraturan hukum serta memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Peraturan yang ada saat ini memiliki keterbatasan dalam hal pengaturannya, baik dalam hal substansi maupun ruang lingkup. Salah satu solusi untuk mengurangi keterbatasan peraturan yang ada saat ini, maka diperlukan solusi lain untuk menutupi keterbatasan tersebut dengan cara penemuan hukum.

Perubahan masyarakat dan teknologi membawa pengaruh yang sangat pesat dalam hukum pidana dan perubahan hukum, baik dalam hukum pidana formil yang tercantum dalam KUHP dan RUU KUHP yang sedang disusun dan dibahas, maupun hukum pidana materiil yang telah diimplementasikan dalam KUHP. Salah

satu perubahan yang mendasar dalam RUU KUHP adalah aturan mengenai alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah telah diatur dalam pasal 184 KUHP yaitu :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan terdakwa.

Sedangkan dalam RUU KUHP, alat bukti yang sah diatur dalam pasal 175 ayat (1) yaitu :

- a. Barang bukti ;
- b. Surat-surat ;
- c. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ;
- d. Keterangan seorang ahli ;
- e. Keterangan seorang saksi ;
- f. Keterangan terdakwa ;

Permasalahan mengenai alat bukti seringkali membawa kesulitan baik pada lembaga kepolisian selaku penyidik, kejaksaan selaku penuntut, maupun pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara. Mengingat perkembangan kehidupan yang sangat pesat, aturan dalam KUHP dinilai sangat terbatas. Sehingga, perubahan aturan mengenai alat bukti dalam RUU KUHP diharapkan dapat memberi keleluasaan hakim dalam menemukan hukum (*rechtsvinding*) terhadap perkara yang dihadapi.

64, di Akses Pada Tanggal 08 April 2022,

- B. Rumusan Masalah
1. Apa pokok-pokok pemikiran baru dalam pengaturan alat bukti dan pembuktian dalam RUU KUHAP ?
 2. Bagaimana peranan politik hukum dalam pengaturan RUU KUHAP tentang alat bukti dan pembuktian ?
- C. Tujuan
1. Untuk menganalisa dan menjelaskan pokok-pokok pemikiran baru dalam pengaturan alat bukti dan pembuktian dalam RUU KUHAP
 2. Untuk menganalisa dan menjelaskan peranan politik hukum dalam pengaturan RUU KUHAP tentang alat bukti dan pembuktian
- D. Manfaat
- Memberi kepastian bagi hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa atas salah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum.

2. METODE PENELITIAN

Dapat diketahui bahwasanya kajian ini berjenis yuridis-empiris. Dalam hal ini, kajian yang bersifat yuridis-empiris termasuk ke dalam kajian yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap berbagai masalah yang ada dengan metode menggabungkan berbagai data yang diperoleh baik itu data sekunder ataupun data primer.

3. PEMBAHASAN

A. Pokok-Pokok Pemikiran Baru Dalam Pengaturan Alat Bukti Dan Pembuktian Dalam RUU-KUHAP

Pembuktian dimulai sejak diketahui adanya suatu peristiwa hukum. Bahwasanya, tidak semua peristiwa hukum terdapat unsur-unsur pidana, namun apabila terdapat bukti awal terjadinya tindak pidana, maka proses tersebut di mulai dengan adanya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, lalu

persidangan dan seterusnya. Dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam penentuan nasib terdakwa. Seorang dinyatakan bersalah atau tidaknya tergantung pada dakwaan dalam surat dakwaan yang ditemukan dalam proses pembuktiannya.

Bentuk pembuktian sangat beraneka ragam bergantung pada bagaimana seorang ahli hukum memberikan definisi. Beberapa pakar yang memberikan definisi terkait dengan pembuktian diantaranya :

1. Subekti, ia berpandangan bahwa pembuktian adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹
2. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa pembuktian adalah upaya untuk memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim dalam memeriksa perkara yang bersangkutan untuk memberi kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa hukum yang diajukan tersebut.²

Dari kedua pendapat tersebut, maka dapat ditarik benang merah mengenai pembuktian merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan untuk memberikan suatu kejelasan yang berkaitan dengan kedudukan hukum bagi para pihak yang telah mengutarakan dalil-dalil. Dalam hal ini, adanya pembuktian dapat memberikan gambaran yang jelas untuk hakim dalam membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran ataupun kesalahan para pihak yang berperkara.

Pembuktian merupakan ketentuan yang berisikan pedoman dan penggarisan mengenai cara yang dibenarkan oleh undang-undang kepada terdakwa untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.³ Menurut R. Atang

¹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), hlm. 16

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 135

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Pemeriksaan Sidang Pengadilan*,

Ranomiharjo, alat-alat bukti yang sah adalah alat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana untuk memberi keyakinan pada hakim atas adanya kebenaran dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, hakim harus meneliti kekuatan suatu pembuktian dari semua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan terdakwa.

Sedangkan pengaturan mengenai alat bukti yang sah juga telah diatur dalam Pasal 175 ayat (1) RUU KUHAP yaitu :

- a. Barang bukti ;
- b. Surat-surat ;
- c. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ;
- d. Keterangan seorang ahli ;
- e. Keterangan seorang saksi ;
- f. Keterangan terdakwa ;
- g. Pengamatan hakim.

Dengan ketentuan ini dalam RUU KUHAP, terdapat beberapa alat bukti yang ditambah, dihilangkan atau diganti oleh RUU KUHAP dari KUHAP yang sedang berlaku saat ini. Alat bukti yang ditambah berupa barang bukti, bukti elektronik, dan pengamatan hakim. Sedangkan alat bukti yang dihilangkan atau diganti berupa alat bukti petunjuk.

Pada ayat kedua dalam Pasal 175 ayat (1) RUU KUHAP menyatakan bahwasanya alat bukti yang sah haruslah diperoleh dengan cara tidak melawan hukum.⁴ Oleh karena itu, pengamatan hakim pada RUU KUHAP ini berdasarkan kepada seluruh

kesimpulan yang diperoleh dari alat bukti yang ada. Konsepsi mengenai pengamatan hakim ini merupakan salah satu alat bukti dalam RUU KUHAP yang diperuntukkan untuk mengganti bukti petunjuk sebagai alat bukti yang sah.

Pengamatan Hakim telah diatur dalam pasal 177 ayat (1) RUU KUHAP yaitu suatu pengamatan yang dilakukan oleh hakim selama sidang yang didasarkan pada perbuatan, kejadian, maupun keadaan atau barang bukti lain yang karena persesuaiannya, antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.⁵ Dalam RUU KUHAP, tidak adanya perbedaan mengenai keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.⁶

Ruang lingkup keberadaan pengamatan hakim yang menggantikan posisi bukti petunjuk sebagai alat bukti yang sah yaitu perubahan alat bukti petunjuk menjadi pengamatan hakim dikarenakan sebenarnya alat bukti petunjuk secara teknis tidak ada. Selain itu, pengertian mengenai pengamatan hakim lebih luas dari pada petunjuk, oleh karena itu hakim selama persidangan berlangsung dapat mengambil kesimpulan dari pengamatannya.⁷

Selain itu, hal baru lagi dalam RUU KUHAP adalah "barang bukti" yang secara lazim disebut dinegara lain *real evidence* atau *material evidence* yang berarti bukti yang sungguh-sungguh. Selanjutnya, mengenai "surat-surat" dalam alat bukti maksudnya adalah jika ada seratus surat maka dihitung sama dengan satu alat bukti. Keterangan "seorang ahli" atau seorang "saksi" dalam RUU KUHAP adalah jika dalam suatu perkara ada dua saksi maka sudah memenuhi bukti minimum dalam alat bukti. Kemudian, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat berupa e-mail, SMS, foto, film,

Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 13

⁴ Lihat dalam Pasal 177 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁵ Tee Educations, Urgensi Alat Bukti Pengamatan Hakim dalam RUU Kuhap, diakses dari <http://te-effendi-acara.blogspot.com>, pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 11.30 WIB

⁶ *Ibid.*

⁷ Lihat dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana

fotokopi, faximail, dan lain-lain.

Keterangan saksi dalam alat bukti di RUU KUHAP tidak ditempatkan pada urutan kesatu karena agar tidak dinilai tidak ada saksi tidak ada alat bukti. Keterangan terdakwa dalam rancangan ini berbeda dengan pengakuan terdakwa. Alat bukti "petunjuk" yang berasal dari KUHAP yang telah lama diganti dengan pengamatan hakim sendiri (*eigen waarneming va de rechter*) berisikan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan yang ditarik dari alat bukti lain. Di negara maju seperti amerika menyebut hal ini sebagai *judicial notice* yakni tidak ada KUHAP di dunia ini yang menyebut petunjuk sebagai sebuah alat bukti kecuali KUHAP belanda dahulu pada tahun 1938 yaitu HIR dan 1981 yaitu KUHAP.

Penuntut umum dalam requisitoirnya dapat menjelaskan dan menguraikan hal-hal dan memberikan kesimpulan di sidang pengadilan dari semua alat bukti yang telah dikemukakan guna memancing opini dari hakim yang menjurus kepada bukti yang ada berupa "pengamatan hakim sendiri". Di Indonesia dalam menyusun rumusan perundang-undangan pidana sering mengalami kesulitan karena tidak mengenal singular dan plural.

B. Peranan Politik Hukum Dalam Pengaturan RUU-KUHAP Tentang Alat Bukti Dan Pembuktian

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan suatu kebenaran materiil. Jika kebenaran materiil tersebut susah untuk didapatkan, maka hukum pidana dilaksanakan guna melakukan suatu upaya setidak-setidaknya mendekati kebenaran materiil. Upaya mendapatkan kebenaran materiil dalam sistem hukum di Indonesia menjadi tugas hakim dalam yaitu mencari kebenaran materiil yang dibatasi oleh dakwaan jaksa karena

dalam memutus perkara tidak dapat melebihi batas tuntutan yang telah diajukan.⁸ Menurut Van Bammelen terdapat 3 (tiga) fungsi hukum acara pidana, yaitu :⁹

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pemberian keputusan oleh hakim;
3. Pelaksanaan keputusan.

Dari ketiga fungsi di atas, mencari dan menemukan kebenaran merupakan fungsi yang paling utama karena kedua fungsi yang lain bertumpu pada upaya pencarian dan penemuan kebenaran. Setelah kebenaran akan sebuah peristiwa ditemukan melalui alat bukti dan barang bukti, maka seyogyanya akan dicapai putusan yang adil dan tepat. Dengan adanya putusan yang adil dan tepat maka dapat dicapai pelaksanaan putusan yang adil.

Masih menurut Bammelen, dalam hukum acara pidana pengaturan yang ada mencakup terjadinya sebuah peristiwa yang kemudian diduga sebagai delik pidana, sampai dengan dilaksanakannya putusan pidana terhadap pelaku

delik pidana tersebut. Hal tersebut kemudian diartikan secara bebas oleh Andi

Hamzah yaitu dalam hukum acara pidana terdapat 7 tahapan, dalam tahapan tersebut tidak hanya permulaan dan akhirnya saja melainkan mencakup seluruh substansi yang ada dalam hukum acara pidana, yaitu :¹⁰

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran ;
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu ;
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya ;
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah diperoleh pada penyidikan

⁸ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 19

⁹ *Ibid*, hlm. 8

¹⁰ *Ibid*, hlm. 9-10

kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut ;

5. Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib ;
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut ;
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.

Dalam tahapan tersebut tujuan awal adanya hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran materiil. Apabila kebenaran materiil tidak dapat tercapai, setidaknya akan dicapai hal yang mendekati kebenaran materiil tersebut.

Politik Hukum mempunyai peranan mengenai suatu bentuk kebijakan dalam merespon perkembangan pemikiran manusia tentang suatu kejahatan. Perkembangan pemikiran masyarakat tidak lepas dari kejahatan jika dikaitkan dengan fenomena atas suatu perilaku. Tetapi, dalam prakteknya, hukum pidana masih dianggap sebagai alat atau sarana yang baik dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini perlu dibenahi agar segala aturan yang ada dapat berjalan seharusnya.¹¹

Politik hukum dalam pengaturan RUU KUHAP tentang alat bukti dan pembuktian merupakan salah satu upaya koreksi terhadap nilai-nilai yang ada seperti sosial, politik, kultural, dan lain-lain. Hal inilah yang melandasi terciptanya norma hukum dan koreksi terhadap materi muatan

normatif dan substantif hukum yang ingin dicitacitakan.

Hukum merupakan perwujudan dari unsur sosial masyarakat dan peradaban dunia yang telah berkembang pesat sehingga berpengaruh pada beberapa aspek kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaruan sebuah kebijakan yang berjalan beriringan yang berdasar pada nilai-nilai sosial, politik, serta keadaan masyarakat saat ini.¹²

RUU KUHAP telah diajukan oleh pemerintah pada DPR untuk segera dibahas bersama dan kemudian disahkan. Dalam rancangan undang-undang tersebut, terdapat beberapa hal baru yang dianggap dapat mengisi kekosongan hukum dan membantu pelaksanaan hukum acara pidana dengan baik guna menghindari penyimpangan serta mempermudah bagi warga negara untuk mencapai keadilan.¹³

Upaya pemerintah dalam melakukan reformasi hukum acara pidana dalam RUU KUHAP merupakan upaya peningkatan kualitas hukum di Indonesia. Muladi berpendapat bahwa karakteristik hukum pidana yang mencerminkan proyeksi bagi hukum pidana di masa mendatang yaitu sebagai berikut :¹⁴

1. Hukum pidana nasional di masa mendatang secara sadar disusun dalam rangka ideologi nasional Pancasila serta dibentuk bukan hanya alasan sosiologis, politis, dan praktis. Sistem peradilan pidana dan hukum pidana pada khususnya akan memberikan kesadaran bahwa tidak hanya berupa suatu sistem yang bersifat fisik saja melainkan bersifat abstrak yang merupakan jalinan atas nilai-nilai konsisten untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

¹²<http://eprints.umm.ac.id/46218/3/BAB%20II.pdf>

f. Diakses pada tanggal 24 Mei 2022 pkl. 13.15 WIB

¹³Marfuatul Latifah, "Penghapusan Tahapan Penyelidikan Dalam RUU Tentang Hukum Acara Pidana", <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/198/139>, hlm. 7

¹⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005). Hlm. 2

¹¹<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/16862/t/Memahami+Politik+Hukum+Pidana+dalam+RK+UHP+dan+RKUHAP>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2022 pkl. 13.00 WIB

2. Hukum pidana di masa mendatang tidak diperbolehkan untuk sertamerta abai dalam banyak aspek yang bertalian dengan keadaan manusia, tradisi, dan alam di Indonesia.
3. Hukum pidana di masa mendatang harus menyesuaikan diri dengan pergaulan masyarakat beradab atas kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh.
4. Hukum pidana di masa mendatang harus memikirkan banyak aspek yang bersifat preventif karena sistem peradilan pidana, politik kriminal, dan politik penegakan merupakan bagian dari politik sosial.
5. Hukum pidana di masa mendatang harus meningkatkan efektivitas fungsi di dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara selalu tanggap terhadap perkembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. PENUTUP

Pembuktian merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan untuk memberikan suatu kejelasan yang berkaitan dengan kedudukan hukum bagi para pihak yang telah mengutarakan dalil-dalil. Dalam hal ini, adanya pembuktian dapat memberikan gambaran yang jelas untuk hakim dalam membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran ataupun kesalahan para pihak yang berperkara.

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001).
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara

Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2006).

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahp Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2005).

INTERNET:

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/16862/t/Memahami+Politik+Hukum+Pidana+dalam+RKUHP+dan+RKUHAP>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2022 pkl. 13.00 WIB

<http://eprints.umm.ac.id/46218/3/BAB%20I.pdf>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2022 pkl. 13.15 WIB

Marfuatul Latifah, "Penghapusan Tahapan Penyelidikan Dalam RUU Tentang Hukum Acara Pidana", <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/198/139>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Pasal 177 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Tee Educations, Urgensi Alat Bukti Pengamatan Hakim dalam RUU Kuahp, diakses dari <http://te-effendi-acara.blogspot.com>, pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 11.30 WIB

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana